

KEBEBASAN PERS DALAM PERSPEKTIF JURNALIS DI DAERAH KONFLIK (STUDI KASUS PEMBATAAN AKSES JURNALIS ASING DI PAPUA)

by Chontina Siahaan

Submission date: 22-Jun-2022 12:54PM (UTC+0700)

Submission ID: 1861153741

File name: KEBEBASANPERSDALAMPERSPEKTIFJURNALISDIDAERAH KONFLIK.pdf (433.95K)

Word count: 6202

Character count: 40535

Prosiding CCCCMS 2014

Conference on Communication, Culture, and Media Studies
Konferensi Kajian Komunikasi, Budaya, dan Media
Yogyakarta, 10-11 Desember 2014



Membayangkan Indonesia Baru
Indonesia In New Wave



Penerbit
Program Studi
ILMU KOMUNIKASI
Universitas Islam Indonesia

Membayangkan Indonesia Baru
Indonesia in New Wave
Konferensi Kajian Komunikasi, Budaya, dan Media
Conference on Communication, Culture, and Media Studies
Yogyakarta, 10-11 Desember 2014

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan

Membayangkan Indonesia Baru

1. Komunikasi 2. Budaya 3. Media

Membayangkan Indonesia Baru

Penulis:

Pemakalah Konferensi CCCMS 2014

Penyunting/Editor:

Muzayin Nazaruddin

Rancang Sampul

Zarkoni

Tata Letak

Aldila Rahmawa, Ali Minanto, Diah Astuti

Foto Sampul

Zaki Habibi

Penerbit:

Program Studi Ilmu komunikasi UII
Jl. Kaliurang Km,14,5 , Besi, Sleman Yogyakarta 55584
Telp./Faks: 0274-898444 ext 3267
e-mail: komunikasi@uui.ac.id

Cetakan I, Desember 2014

iv+ 943; 21 X 29,7 Cm

ISBN : 978-602-71722-0-3

PENGANTAR

Menilik Indonesia dalam kurun lima tahun terakhir, sama-sama kita saksikan pergulatan yang makin kompleks dalam berbagai ranah kehidupan. Demokratisasi dan keterbukaan kian menjadi semangat utama, tetapi praktik-praktik kekerasan sektarian maupun oligarki kekuasaan juga masih terjadi di berbagai wilayah negeri ini. Begitu juga pertumbuhan ekonomi yang tampaknya meyakinkan, namun tidak sedikit rakyat yang masih kesulitan mengakses kebutuhan dasar mereka. Tahun 2014 menjadi penanda penting dalam kompleksitas tersebut. Bukan saja karena tahun ini menandai perubahan kepemimpinan nasional, tetapi juga berbagai gagasan dan inisiatif yang mewarnai sepanjang proses menuju, saat, dan setelah pergulatan ini amat beragam dan patut menjadi sorotan tersendiri. Tidak terkecuali dalam konteks komunikasi, budaya, dan media secara khusus.

Berangkat dari semangat tersebut, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia menggelar Conference on Communication, Culture, and Media Studies (CCCMS) 2014. CCCMS 2014 mengundang berbagai gagasan dalam ranah kajian komunikasi, budaya, dan media untuk mendiskusikan situasi kekinian Indonesia yang berada dalam gelombang baru ini, Indonesia in new wave. Ada pun sasaran dari CCCMS 2014 adalah akademisi, peneliti, mahasiswa, aktivis, dan praktisi di bidang komunikasi, media, dan budaya.

Indonesia yang sedang dalam pergulatan antara polarisasi aspirasi dan sentralisasi sumber daya dalam bidang komunikasi, budaya, dan media berhadapan dengan berbagai inisiatif kreatif dalam semangat alternatif berbasis komunitas dan berskala global. Mendialogkan kompleksitas dan keragaman itulah yang menjadi semangat konferensi ini.

Konferensi ini diselenggarakan dengan mekanisme call for papers yang cukup ketat, yang diawali dengan tahapan call for abstract Panitia CCCMS 2014 menerima 274 abstrak. Setelah melalui proses review, maka diputuskan ada 128 abstrak yang diterima. Para penulis yang abstraknya lolos review kemudian diminta mengirimkan makalah lengkap. Makalah lengkap inilah yang kemudian dipresentasikan dalam konferensi CCCMS 2014.

Ada 12 tema yang diulas dalam tulisan para pemakalah, yakni: Komunikasi Politik dan Ekonomi Politik Media Massa; Kebijakan dan Etika Komunikasi; Komunikasi Pemberdayaan dan Volunterisme; Media Publik dan Media Komunitas; Opini dan Ruang Publik; Media Baru dan Budaya Digital; Budaya Populer dan Subkultur; Pemuda dan Media Kreatif; Media dan Representasi; Audiens Media; Sejarah Media dan Memori Kolektif; dan Literasi Media.

Yogyakarta, Desember, 2014

R. Narayana
Ketua Panitia

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1

TOPIK 1: KOMUNIKASI POLITIK DAN EKONOMI POLITIK MEDIA 6

POLITICAL MARKETING PEMILIHAN PRABAWO-HATTA TAHUN 2014 7

MEDIA & JURNALISME POLITIK: KONGLOMERASI EKONOMI-POLITIK
MEDIA DALAM LANSKAP POLITIK KONTEMPORER 19

KOMUNIKASI POLITIK AKTIVIS PARTAI POLITIK ISLAM INDONESIA 28

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KREDIBILITAS IKLAN NASDEM DI
KALANGAN PEMILIH PEMULA PEMILU LEGISLATIF 2014 34

KOMUNIKASI SIMBOLIK SEBAGAI IMPLIKASI TRANSFORMATIF
MASYARAKAT CYBERDEMOCRACY DI INDONESIA 47

EKSPRESI PERGERAKAN SOSIAL INDONESIA: ANALISIS FITUR
KOMUNIKASI DAN PESAN KEKERASAN-NONKEKERASAN DALAM
ONLINE ORMAS BIDANG LINGKUNGAN, PEREMPUAN & ANAK, DAN
PERBURUHAN 57

RELASI MEDIA DAN KOMUNIKASI POLITIK PADA PILPRES 2014 DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK MEDIA 73

TOPIK 2: KEBIJAKAN DAN ETIKA KOMUNIKASI 80

ESENSI PENGALAMAN PROFESIONAL WARTAWAN MEDIA LOKAL 81

MAKNA PAGAR API BAGI WARTAWAN PENULIS ADVERTORIAL
SURAT KABAR DI BANDUNG 87

MENIMBANG INKLUSIVITAS KEBIJAKAN PENYIARAN INDONESIA 97

MODEL KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN
KONFLIK ANTAR WARGA DI KABUPATEN KOLAKA UTARA PROVINSI
SULAWESI TENGGARA 106

WIKILEAKS: TANTANGAN JURNALISME INTERNASIONAL 116

KEBIJAKAN KOMUNIKASI DALAM KONSTELASI POLITIK
PEMERINTAHAN BARU DI INDONESIA 121

RELASI PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT SIPIL: STUDI
KASUS PADA FESTIVAL FILM INDIE-PEKAN FILM YOGYAKARTA DAN
FESTIVAL FILM PELAJAR JOGJA (FFPJ) 129

KEBEBASAN PERS DALAM PERSPEKTIF JURNALIS DI DAERAH KONFLIK (STUDI KASUS PEMBATASAN AKSES JURNALIS ASING DI PAPUA) 141

KEMERDEKAAN PERS SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 149

CITY BRANDING SEBAGAI KEBIJAKAN KOMUNIKASI(LESSON LEARNED KEBIJAKAN CITY BRANDING PEMERINTAH KOTA SURAKARTA) 158

KEBANGKITAN LOKALISME DAN PROBLEM KEBIJAKAN DAN REGULASI MEDIA: SEBUAH TINJAUAN PUSTAKA 168

TOPIK 3: KOMUNIKASI PEMBERDAYAAN DAN VOLUNTERISME 181

TINJAUAN VOLUNTERISME POLITIK MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS PENETAPAN RUU PILKADA 2014) 182

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT URBAN (MISKIN PERKOTAAN) PT SARI HUSADA YOGYAKARTA MELALUI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) RUMAH SRIKANDI 191

PERAN MEDIA SOSIAL FACEBOOK DALAM MEMBERDAYAKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT CIMANGGU CILACAP (KASUS WACANA PEMEKARAN KABUPATEN CILACAP) 201

STRATEGI COMMUNITY RELATIONS SEBAGAI PROSES KONSTRUKSI IDENTITAS PONDOK PESANTREN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT 210
MOTIF PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BERBASIS PEMBERDAYAAN TERHADAP NARAPIDANA DI LAPAS SUKAMISKIN BANDUNG 216

AKTUALISASI DIRI KELOMPOK DISABILITAS (STUDI MENGENAI PENGELOLAAN PESAN KOMUNIKASI KARTUNET.OR.ID SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN DISABILITAS TUNANETRA) 226

KOLABORASI DAN KETERLIBATAN AKTIF WARGA DESA DALAM PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA BERBASIS WEBSITE DI DESA CITALI KECAMATAN PAMULIHAN KABUPATEN SUMEDANG JAWA BARAT 233

PROSES KOMUNIKASI DALAM KEGIATAN TRANSFER PENGETAHUAN
LOKAL MANYONGKET PADA MASYARAKAT PANDAI SIKEK 243
KOMUNIKASI PEMBERDAYAAN DAN EVALUASI KEGIATAN
KAMPANYE SOSIAL PEMAKAIAN KONDOM PADA PEREMPUAN
PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DI RESOSIALISASI SUNAN KUNING,
SEMARANG 251

TOPIK 4: MEDIA PUBLIK DAN MEDIA KOMUNITAS 262

PEMBENTUKAN SIKAP PEDULI LINGKUNGAN MELALUI KOMUNITAS
VIRTUAL (STUDI KASUS: KOMUNITAS @idberkebun) 264
TVRI DAN PENYEDIAAN RUANG PUBLIK 271
MENYUARAKAN ANAK MELALUI RADIO KOMUNITAS ANAK 279
TRANSFORMASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI/TVRI: CAPAIAN
DAN KENDALA 289
PERAN JARINGAN MEDIA KOMUNITAS DALAM MENDORONG
PARTISIPASI RADIO KOMUNITAS PADA PEMBANGUNAN 296
PENGUNAAN RADIO SIARAN SEBAGAI MEDIA SOSIALISASI DAN
EDUKASI KESEHATAN IBU DAN ANAK DI JAWA BARAT 304
KONSTRUKSI MEDIA RADIO DALAM BUDAYA HIDUP SEHAT
MASYARAKAT KABUPATEN GARUT (STUDI KASUS ACARA
BIANGLALA PAGI DI RADIO REKS FM) 316
MEMPERLUAS PARTISIPASI DEMOKRATIS MASYARAKAT DALAM
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO TELEVISI REPUBLIK
INDONESIA (LPP RTRI) 324

TOPIK 5: OPINI DAN RUANG PUBLIK 332

OPINI DAN RUANG PUBLIK DALAM MEDIA BARU 334
KONSTRUKSI RUANG PUBLIK SEBAGAI IDENTITAS KOTA (STUDI
KASUS CITY BRANDING DI TUBAN JAWA TIMUR) 343
COMPETENCE COMMUNICATION OPINION LEADER IN THE
SETTLEMENT OF 'SARA' THE ISSUE OF CONFLICT IN SOUTH
SULAWESI 355

RUANG PUBLIK VIRTUAL: RUANG YANG DIPERE BUTKAN 360

TOPIK 6: MEDIA BARU DAN BUDAYA DIGITAL 368

ISU IDEALISME DARI MEDIA BARU ZOHIB UNTUK MEMBANGUN KEMANDIRIAN BANGSA 370

MEDIA SOSIAL DAN FANATISME PADA GRUP BAND KOREA 378

SELF DISCLOSURE DAN NARSISTIC PENGGUNA MEDIA SOSIAL DI INDONESIA 388

FENOMENA HADIRNYA MEDIA SOSIAL DALAM KEMENANGAN JOKO WIDODO – JUSUF KALLA DI PILPRES 2014 395

MOTIVASI AKTIVISME SOSIAL MELALUI PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL: STUDI KASUS PADA PENGURUS ASOSIASI IBU MENYUSUI INDONESIA (AIMI) 403

SOCIAL MEDIA CAPTOLOGY: AKTOR SOSIAL DI ERA DIGITAL 414

MEREVISI JURNALISME SEBAGAI PROFESI DI ERA DIGITAL: TELA AH PENGARUH TEKNOLOGI MEDIA BARU DALAM PRAKTIK JURNALISTIK DI INDONESIA 421

KOMUNIKASI ORGANISASI DALAM MEDIA BARU: PELUANG DAN TANTANGAN PUBLIC RELATIONS ORGANISASI BERKOMUNIKASI DAN MEMBERIKAN PELAYANAN INFORMASI KEPADA PUBLIK DALAM MEDIA BARU 433

CYBERCULTURE DAN DIGITALISASI MASYARAKAT MENELA AH KOMPASIANA SEBAGAI ETALASE WARGA BIASA 440

JURNALISME LINGKUNGAN DI MEDIA ONLINE (MENEROPONG BERITA LINGKUNGAN PADA SITUS MONGABAY.CO.ID) 449

UTILIZATION OF NEW MEDIA IN IMPROVING FARMER'S SELF SUFFICENCY CENTRE IN SOUTH SULAWESI AND CENTRAL SULAWESI 459

#RIDEALONG: THE DEVELOPMENT OF TWITTER BASED COMMUNITY IN INDONESIA 466

MEMAHAMI PANGGUNG DEPAN DAN PANGGUNG BELAKANG PENGGUNA MEDIA SOSIAL 471

MEDIA SOSIAL DAN PENGELOLAAN INFORMASI BENCANA ASAP DI
PROVINSI RIAU 478

KONSUMSI, FOOD BLOG DAN DIGITALISASI MAKANAN 486

KONTRIBUSI (TEKNOLOGI) INTERNET DALAM MENGGOLKAN
GERAKAN JURNALISME RAKYAT (WARGA) DI INDONESIA: ANALISIS
KOMPARATIF PADA SITUS KOMPASIANA (KELOMPOK KOMPAS
GRAMEDIA), PEWARTA INDONESIA (KELOMPOK PPWI), DAN KABAR
INDONESIA (KELOMPOK HOKI) 494

MENYUARAKAN KAMPUNG, DIRIUHNYA KOTA: KAMPUNGNESIA,
PROYEK KREATIF DOKUMENTASI KAMPUNG KOTA 503

TOPIK 7: BUDAYA POPULER DAN SUBKULTUR 510

KOMODIFIKASI PARKOUR: ANALISIS SEMIOTIKA MELALUI
PENDEKATAN EKONOMI POLITIK TERHADAP ACARA “RED BULL ART
OF MOTION” 512

PERAN IDENTITAS ETNIS DALAM KOMUNIKASI ANTARBUDAYA
PADA MAHASISWA PENDATANG DI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
521

TETAP NYUNDA DI PULAU SUMATERA: STRATEGI KOMUNIKASI DAN
ADAPTASI SOSIAL TUKANG KIRIDIT MIGRAN ASAL TASIKMALAYA
DI KOTA PEKANBARU 528

PERLAWANAN TANDA PADA KOMUNITAS SUBKULTUR (KAJIAN
HIBRIDITAS PADA KOMUNITAS WARIA SANTRI PONDOK PESANTREN
WARIA “SENIN-KAMIS” YOGYAKARTA) 539

ALL YOU CAN COPY: REKOMODIFIKASI DALAM BUDAYA MENGOPI
VIDEO DI WARNET 548

TANTANGAN PENELITIAN GAMES ONLINE DI INDONESIA 560

KONFLIK ANTARKELOMPOK DALAM BUDAYA KOLEKTIVISTIK
(KAJIAN FACE-NEGOTIATION THEORY DALAM KASUS KONFLIK
ANTARSUPORTER) 567

KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA: MODEL KOMUNIKASI ANTAR MASYARAKAT PELAJAR, IMPLIKASINYA BAGI PENGELOLAAN KONFLIK ANTAR MASYARAKAT (KASUS MALUKU) 578

GAME DAN BUDAYA DIGITAL (STUDI PADA HAY DAY) 589

LOCALIZING THE GLOBAL AND GLOBALIZING THE LOCALIZED-GLOBAL: REMIXING GLOBAL POP MUSIC AMONG INDONESIAN YOUTUBE USERS 595

KOMUNIKASI ANTARBUDAYA HINDU DAN ISLAM LOKAL DALAM UPACARA PERANG TOPAT DI PURA LINGSAR KECAMATAN NARMADA 602

TOPIK 8: ANAK MUDA DAN MEDIA KREATIF 608

FILM DAN PEMANFAATAN TAMAN FILM SEBAGAI MEDIA KREATIF SINEAS MUDA KOTA BANDUNG 610

FILM INDIE PENDEK DAN ANAK MUDA: MELIHAT FILM INDIE PENDEK SEBAGAI MEDIA EKSPRESI ANAK MUDA DALAM MENYUARAKAN ISU LOKAL DI KOTA PALU 619

UPAYA PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KESENIAN KHAS KARAWANG (TOPENG BANJET) MELALUI FILM PENDEK 627

MEME COMIC INDONESIA: GATRA KELAKAR KRITIK SOSIAL 635

TRANSFORMASI ASPEK STORYTELLING KE DALAM DIGITAL STORYTELLING PADA WAYANG BEBER DIGITAL 642

SINEMA DIGITAL "BANDUNG PURBA" SEBAGAI TAYANGAN EDUKASI ALTERNATIF DENGAN PENDEKATAN IMMERSIVE DISPLAY UNTUK REMAJA AWAL USIA 12-15 TAHUN 653

REPRESENTASI KOMUNIKASI KREATIF ANAK MUDA MELALUI MEDIA VIDEO JOKOWI-JK PRESIDEN KITA – OWL CITY 665

TOPIK 9: MEDIA DAN REPRESENTASI 673

PEMBERITAAN ISIS DAN DAMPAKNYA TERHADAP DAKWAH ISLAM (STUDI DI KOTA BANDUNG JAWA BARAT) 675

BENTUK ESKPLOITASI PEKERJA ANAK DI INDUSTRI SINETRON
INDONESIA 682

PESAN SEKS DAN SEKSUALITAS DALAM KOMUNIKASI TERMEDIASI
TEKNOLOGI 693

WAJAH TAYANGAN TELEVISI DI INDONESIA 704

WACANA PEREMPUAN TIONGHOA DALAM NOVEL INDONESIA
PASKA REFORMASI (DISCOURSE ANALYSIS IDENTITAS PEREMPUAN
TIONGHOA DALAM NOVEL DIMSUM TERAKHIR KARYA
CLARANG)714

KOMUNIKASI ANTARPRIBADI ANGGOTA HIZBUT TAHRIR INDONESIA
DALAM PEMBENTUKAN IDENTITAS SOSIAL 726

CITRA IDENTITAS ORANG MAKEANG: MEDIA DAN LITERATUR
SEBAGAI WAHANA REPRESENTASI 734

CITRA MALUKU DALAM KONSTRUKSI PEMBERITAAN MEDIA
NASIONAL 744

REPRESENTASI PENCAK SILAT DALAM PERFILMAN INDONESIA 753

REPRESENTASI IDENTITAS KEBUDAYAAN LOKAL MELALUI MEDIA
SOSIAL (SEBUAH TELAHAH PADA GRUP FACEBOOK KOTAGEDE
YOGYAKARTA) 763

TOPIK 10: AUDIENS MEDIA 775

PERSEPSI ANAK PADA ACARA TV 777

PERSEPSI AUDIENS TEHADAP KARAKTER MASKULIN HAJI MUHIDIN
DALAM SINETRON TUKANG BUBUR NAIK HAJI THE SERIES 788

PEREMPUAN, DIFABEL DAN PENONTON FILM: ANALISIS RESEPSI
FILM YANG TIDAK DIBICARAKAN KETIKA MEMBICARAKAN CINTA
KARYA MOULY SURYA 795

APA YANG DITONTON ANAK-ANAK DI TELEVISI? Studi Analisis Isi
Muatan Nilai Negatif Pada Acara Televisi Yang Banyak Di Tonton Anak-Anak
807

REKONSTRUKSI PENONTON FILM INDONESIA: KETEGANGAN
ANTARA PENDIDIKAN DAN PENGHIBURAN (1940-2010) 819

TOPIK 11: SEJARAH MEDIA DAN MEMORI KOLEKTIF 830

ASHADI SIREGAR: PEMIKIRANNYA TENTANG MEDIA DI ERA ORDE BARU DAN UPAYA PENDOKUMENTASIAN MEMORI KOLEKTIF 832
SEJARAH MEDIA DI INDONESIA SEBUAH KERANGKA KERJA TEORETIS 839
COMMERCIAL RADIO IN INDONESIA: The Almost Forgotten Industry 845
memori kolektif sejarah kota surabaya dalam facebook group 851

TOPIK 12: LITERASI MEDIA 865

KEGIATAN PENDIDIKAN MEDIA YANG BERKESINAMBUNGAN DI KELOMPOK PKK RW II GEDAWANG SEMARANG 867
SPEKTRUM RASIONAL DAN KULTURAL PADA KONSEPSI LITERASI MEDIA 875
LITERASI MEDIA PADA ANAK DALAM KONTEKS KELUARGA PRAKTIK LITERASI MEDIA (TV DAN GADGET) DI DUA KELUARGA FULLTIME MOTHER DAN PART-TIME MOTHER 882
PERILAKU Pencarian Informasi Kadilao' Masyarakat Suku Bajo di Kabupaten Wakatobi 889
PARODI DAN LITERASI: DISKURSUS LITERASI POLITIK DALAM POSRONDA.NET 896
PENGENDALIAN DAMPAK MEDIA SECARA KULTURAL MELALUI PEMBERDAYAAN PKK SEBAGAI AGEN MEDIA LITERACY 903

TOPIK 13: KOMUNIKASI PEMASARAN 909

Personal branding Presiden dan wakil presiden ri terpilih 2014 – 2019 911
STRATEGI PENCITRAAN UNIVERSITAS MELALUI PENDEKATAN MAHASISWA SEBAGAI AGEN MULTIKULTUR 918
GELOMBANG BARU KOMUNIKASI PEMASARAN DI MEDIA SOSIAL: SHOUTOUT FOR SHOUTOUT PADA AKUN INSTAGRAM DI ERA PEMASARAN 3.0 927
JOKO WIDODO AS INDONESIA'S NATION BRAND ICON 938

**KEBEBASAN PERS
DALAM PERSPEKTIF JURNALIS DI DAERAH KONFLIK
(STUDI KASUS PEMBATASAN AKSES JURNALIS ASING
DI PAPUA)**

Nahria

STIKOM Muhammadiyah Jayapura

Email:nahria_78@yahoo.com

Rismawaty

UNIKOM Bandung

Email: risma_ik@yahoo.co.id

Chontina Siahaan

UKI Jakarta

Email: siahaan.chontina@yahoo.com

ABSTRAK

Kebebasan pers yang semakin terbuka menjadikan jurnalis lebih bebas dalam mengumpulkan (*news gathering*), mengolah (*news editing*), dan menyajikan berita (*news presenting*). Namun perjalanan mewujudkan kebebasan pers sehingga benar-benar menjadi bagian tak terpisahkan dari tatanan masyarakat berbangsa dan bernegara membutuhkan waktu yang panjang dan dihadapkan pada berbagai tantangan. Terlebih lagi pada posisi seorang jurnalis di daerah rawan konflik seperti Papua, kebebasan pers masih terus dipertanyakan. Banyak peristiwa yang terjadi di Papua tidak diketahui publik. Pembatasan akses informasi terutama dilakukan terhadap jurnalis asing. Jurnalis asing yang meliput di Papua terlebih dahulu mengajukan izin kepada Kementerian Luar Negeri dan tidak semua jurnalis asing memperoleh izin liputan. Izin liputan pun diberikan kepada media asing yang ingin meliput industri dan potensi pariwisata. Sedangkan izin liputan situasi ekonomi, sosial dan budaya seringkali ditolak dengan alasan faktor keamanan jurnalis bersangkutan terkait kondisi Papua yang rawan terjadi konflik. Jurnalis asing yang diizinkan meliput di Papua harus benar-benar mencari berita sesuai dengan yang dimasukkan dalam proses perizinan. Selama menjalankan tugas jurnalistiknya di Papua, jurnalis asing akan diawasi oleh tim intelejen. Lantas timbul pertanyaan bagaimana pandangan jurnalis di Papua terhadap pembatasan akses jurnalis asing dan mengapa hal itu masih terjadi di Papua?. Untuk menjawabnya peneliti membedahnya dengan pendekatan konstruktivis, metode studi kasus. Melalui wawancara mendalam dan pengamatan kepada 10 jurnalis yang bertugas di Papua, hasilnya menunjukkan bahwa informan penelitian memandang bahwa jurnalis asing harusnya berhak memperoleh kebebasan, pembatasan sebagai bentuk pelanggaran terhadap Undang-undang Pers yang menjamin kebebasan pers, dan pembatasan sebagai sesuatu yang wajar. Pembatasan dilakukan karena Indonesia sebagai negara kedaulatan harus ada izin bagi warga negara asing, jurnalis asing dianggap memiliki kepentingan politis, ada hal yang disembunyikan dan ditutup-tutupi oleh pemerintah, dan faktor keamanan jurnalis terkait situasi politik dan konflik yang kerap terjadi di Papua.

Kata Kunci: *kebebasan pers, pembatasan akses, jurnalis.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pada era orde lama dan orde baru, pers tidak bisa bebas menyampaikan informasi kepada masyarakat. Segala bentuk kerja pers mendapat pengawasan pemerintah dan dibatasi. Informasi yang tidak diinginkan pemerintah seperti mengkeritik atau mengecam kerja pemerintah langsung mendapat kecaman keras pemerintah dalam bentuk peringatan keras, penyensoran bahkan ada beberapa media yang sampai dibredel.

Memasuki era reformasi, pers mendapat kebebasan menjalankan hak, kewajiban dan perannya secara penuh. Sebagai tonggak hukum dari kebebasan pers, dibentuklah UU Pers no. 40 tahun 1999. Sejak itu pers bebas menyampaikan informasi kepada publik, media pers dibebaskan dari pembedelan serta keamanan terhadap para wartawan Indonesiapun dijamin dalam UU Pers. Kebebasan pers yang semakin terbuka menjadikan jurnalis lebih bebas dalam mengumpulkan (*news gathering*), mengolah (*news editing*), dan menyajikan berita (*news presenting*). Namun perjalanan mewujudkan kebebasan pers sehingga benar-benar menjadi bagian tak terpisahkan dari tatanan masyarakat berbangsa dan bernegara membutuhkan waktu yang panjang dan dihadapkan pada berbagai tantangan. Setelah hampir 15 tahun Indonesia berada di era reformasi, kebebasan pers belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Seperti halnya di Papua. Banyak peristiwa yang terjadi di Papua tidak diketahui publik. Pembatasan akses informasi terutama dilakukan terhadap jurnalis asing. Jurnalis asing yang meliput di Papua terlebih dahulu mengajukan izin kepada Kementerian Luar Negeri dan tidak semua jurnalis asing memperoleh izin liputan. Sepanjang 2012 misalnya, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) hanya mengeluarkan satu izin liputan ke Papua bagi jurnalis asing. Ada juga izin liputan yang ditolak dan dipending. Izin liputan diperketat bagi jurnalis asing terlebih lagi ketika kondisi keamanan tidak kondusif di Papua.

Permintaan izin tersebut harus melewati 12 kementerian dan bisa diloloskan setelah disetujui dalam forum *Clearing House*. Forum tersebut berisi perwakilan dari Kemenko Polhukam, Kemenlu, Kemendagri, Kemenkominfo, Kemenbudpar, dan Sekretariat Negara. Selain itu juga dari BAIS TNI, BIN, Kejaksaan Agung, Ditjen Imigrasi, dan Mabes Polri. Untuk memperoleh izin resmi ini, jurnalis asing membutuhkan proses yang cenderung berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang lama yaitu sekitar tiga bulan lamanya. Biasanya izin liputan pun diberikan kepada media asing yang ingin meliput industri dan potensi pariwisata. Sedangkan izin liputan yang ditolak adalah liputan situasi ekonomi, sosial dan budaya seperti yang diajukan oleh seorang jurnalis Australian Associated Press (AAP) dan Netherland Omroepstichting (NOS).

Jurnalis asing yang diizinkan meliput di Papua harus benar-benar mencari berita sesuai dengan yang dimasukkan dalam proses perizinan. Selama menjalankan tugas jurnalistiknya di Papua, jurnalis asing akan diawasi oleh tim intelejen. Jadi, sulit bagi mereka untuk mencari kesempatan liputan material lainnya. Hal ini terjadi pada dua orang jurnalis Perancis yang ditahan ketika meliput aksi demonstrasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang menyuarakan kemerdekaan bagi Papua Barat tahun 2010 lalu. Fenomena serupa masih terus terjadi hingga saat ini. Sulitnya mendapatkan izin liputan secara resmi menyebabkan para jurnalis asing memilih menyusup masuk ke Papua dengan alasan lain.

Fenomena tersebut terus saja terjadi dan tentu saja masih menimbulkan tanda tanya bagi banyak pihak tentang kebebasan pers di Papua termasuk dari jurnalis lokal maupun nasional yang menjalankan tugas jurnalistiknya di daerah ini. Sehingga penelitian ini

bertujuan untuk memahami perspektif jurnalis terhadap pembatasan akses jurnalis asing di Papua. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui penyebab terjadinya pembatasan akses bagi jurnalis asing tersebut. Sehingga metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus sebagai bagian dari paradigma penelitian konstruktivis.

Masalah Penelitian

1. Bagaimana pembatasan akses jurnalis asing dalam perspektif jurnalis di Papua?
2. Mengapa terjadi pembatasan akses jurnalis asing di Papua?

Tujuan Penelitian

1. Memahami mengenai pembatasan akses jurnalis asing dalam perspektif jurnalis di Papua.
2. Memahami penyebab terjadinya pembatasan akses jurnalis asing di Papua.

TINJAUAN PUSTAKA

Kemerdekaan pers mencakup kebebasan eksternal dan kebebasan internal. Kebebasan eksternal adalah jaminan kemerdekaan bagi pers untuk menyiarkan dan menulis berita tanpa ada intervensi pihak lain. Sementara kebebasan internal adalah kemerdekaan pers dalam menulis dan menyiarkan berita tanpa ancaman dari dalam, yaitu pihak birokrasi media itu sendiri secara institusional.

Kemerdekaan pers dapat menjadi sarana *public empowerment*, karena menghendaki peran serta masyarakat sebagai kekuatan sosial, didukung pemodal sebagai kekuatan ekonomi, serta negara dan aparaturnya sebagai kekuatan politik untuk turut membangun dan mendorong demokratisasi pers. (Werner J. Severin & James W. Tankard, 2005:373). Secara filosofis, konsep “bebas dari” berasal dari pemikiran Thomas Hobbes dan John Locke, yang berarti “kondisi yang memungkinkan seseorang tidak dipaksa untuk melakukan perbuatan tertentu”. Sementara itu, konsep “bebas untuk” berasal dari pemikiran Jean Jacques Rousseau dan G.W.F. Hegel, yang berarti “kondisi yang memungkinkan seseorang berbuat sesuatu untuk mencapai apa yang diinginkannya. (Sobur (2001:341-342)

Berbicara tentang kebebasan berkomunikasi, berekspresi dengan konteks media massa dalam menjalankan peran dan fungsinya, sebagai landasan dari sistem press dunia “Four Theories of The Press” oleh Freud S.Siebert, Theodore Peterson dan Wilbur Schramm, 1956 yang mengkategorikan teori-teori pers didunia dalam empat teori pers, yaitu: teori pers otoriter, teori pers bebas (libertarian), teori pers bertanggungjawab sosial dan teori pers komunis Soviet.

Empat teori pers tersebut secara umum sudah banyak menjadi tulisan dan pembahasan. Kemudian Mc Quail (2011:95), menambahkan 2 teori pers lagi, yaitu teori pers pembangunan dan teori pers partisipan demokratik. Teori pers pembangunan oleh McQuail dikaitkan dengan negara-negara dunia ketiga yang tidak memiliki ciri-ciri sistem komunikasi yang sudah maju Pada tahun 1967, dengan berdirinya Press Foundation of Asia menawarkan konsep jurnalisme pembangunan yang mendapat sambutan bagi negara-negara berkembang. Unsur positif dari pers pembangunan, bahwa pers harus digunakan secara positif dalam pembangunan nasional, untuk otonomi dan identitas kebudayaan nasional.

Teori pers keenam, teori pers partisipan demokratik. Teori ini lahir pada masyarakat liberal yang sudah maju. Lahir sebagai reaksi atas komersialisasi dan monopolisasi

media yang dimiliki swasta dan sentralisme dari birokratisasi institusi-institusi siaran publik yang timbul dari tuntutan norma tanggungjawab sosial. (McQuail,1987:121).

Pers selalu mengambil bentuk dan warna struktur-struktur sosial politik di mana pers itu beroperasi. Untuk melihat perbedaan dan perspektif di mana pers berfungsi, harus dilihat asumsi-asumsi dasar yang dimiliki masyarakat itu mengenai: hakikat manusia, hakikat masyarakat dan negara, hubungan antara manusia dan negara, hakikat pengetahuan dan kebenaran. Pada akhirnya perbedaan antara sistem pers merupakan perbedaan filsafat yang mendasarinya.

Di Indonesia, landasan konstitusi yang dipakai adalah pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Dengan mengacu pada pasal tersebut, secara nyata kemerdekaan pers mendapat jaminan yang cukup kuat untuk melaksanakan fungsinya, yaitu (1) melayani sistem politik dengan menyediakan ruang diskusi bagi masyarakat untuk berdebat terutama dalam masalah kebijakan publik, (2) menjadi anjing penjaga dan hak-hak perorangan warga negara (kontrol sosial), dan (3) membiayai finansial secara mandiri.

Bagir Manan dalam bukunya “Politik Publik Pers” (2012:111-121) menjelaskan kemerdekaan pers dalam perspektif hukum dan politik. Kemerdekaan pers dalam tataran normatif, dapat dibedakan antara tataran konstitusional, tataran hukum internasional, dan undang-undang. Kemerdekaan pers melekat pada hak atas kebebasan berpendapat, kemerdekaan mengutarakan pikiran, kemerdekaan berkomunikasi atau kemerdekaan melakukan korespondensi. Undang-undang Dasar 1945 sendiri memuat berbagai prinsip kemerdekaan pers, yaitu:

- a. Pasal 28: “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”
- b. Pasal 28E ayat (12): “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.”
- c. Pasal 28E ayat (3): “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”
- d. Pasal 28E : “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Dalam tataran hukum internasional, kemerdekaan pers terutama berkaitan dengan hak menyatakan pendapat, kebebasan komunikasi, kebebasan korespondensi. Misalnya *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) (UN, 1948), memuat ketentuan mengenai: “larangan mencampuri korespondensi (Pasal 12), hak atas kemerdekaan pikiran (Pasal 18), hak atas kemerdekaan berpendapat dan berekspresi, termasuk hak atas kemerdekaan mencari, menerima, menyampaikan informasi, dan pemikiran (ide) melalui media (Pasal 19).”

Undang-undang yang langsung atau berkaitan dengan pers antara lain Undang-undang Pers No. 40 Tahun 1999. Pasal 2 menyebutkan “*kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.*” Pasal 4 ayat (1) pun disebutkan “kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi manusia.” Ayat (2): “terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau larangan penyiaran.”

Sejumlah ketentuan dalam KUH Pidana dapat menjerat pers, seperti Pasal 163, Pasal 207, Pasal 310, Pasal 314, pasal 335, dan lain-lain. Pers juga dapat terjerat dan didakwa melakukan perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang lain, seperti

UU ITE, UU KIP, UU Penyiaran, dan lain-lain. Selain jeratan pidana, pers dapat juga tersangkut dalam perkara keperdataan, seperti perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang menimbulkan kerugian kepada penggugat, seperti pelanggaran privasi atau perbuatan melawan hukum lainnya.

Menurut Manan (2001:213-215) paling tidak, ada tiga dasar untuk menjamin dan melindungi kemerdekaan pers yaitu:

Pertama, bertalian dengan fungsi alamiah pers. Dalam beberapa ungkapan dikatakan, pers merdeka merupakan hakikat atau natur dari pers itu sendiri. Untuk menjalankan fungsi pers, seperti fungsi informasi, sangat memerlukan kemerdekaan atau kebebasan. Hanya dengan kemerdekaan, informasi yang disampaikan kepada publik layak dipercaya, akurat, tidak bias yang dapat mengecoh publik. Fungsi lain yang berkaitan dengan sifat alamiah pers yaitu fungsi yang merumuskan atau aktualisasi pendapat umum sehingga tersusun secara baik (*well ordered and well organized*) dan membentuk pendapat umum. Selain itu, pers sebagai pendidik sosial untuk memajukan masyarakat dan peradaban. Kesemuanya dapat berjalan kalau ada kemerdekaan pers.

Kedua, bertalian dengan fungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan hak asasi manusia. Hak setiap orang untuk bebas berkomunikasi, bebas menyatakan pikiran dan pendapat, hak atas kebebasan menyampaikan keluhan, sangat memerlukan pers yang merdeka. Melalui pers yang merdeka berbagai hal tersebut dapat disampaikan kepada publik yang dapat menilai dan mendiskusikan secara terbuka. Kebebasan bertukar pendapat akan meningkatkan mutu kebenaran dan mendorong perubahan dan kemajuan.

Ketiga, pers sebagai sarana demokrasi. Demokrasi ditinjau dari makna penyelenggaraan negara atau pemerintah, tidak sekedar ditandai bahwa para pejabat publik dipilih oleh rakyat. Tidak kalah penting, pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyat atau publik. Dapat terjadi, ada pemilihan pejabat secara teratur, tetapi tidak bertanggung jawab kepada rakyat atau publik. Acapkali kita membaca atau mendengar ungkapan, tanpa tanggung jawab tidak ada demokrasi (*geen democratie zonder verantwoordelijkheid, no democracy without responsibility and accountability*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis. Perilaku jurnalis atau pers pada umumnya menurut pandangan konstruktivis dapat dikategorikan sebagai suatu fenomena atau realitas sosial. Pers secara umum merupakan produk sosial yang dipengaruhi berbagai faktor yaitu profesionalitas jurnalis, pemilik modal, khalayak, pemasang iklan, kebijakan pemerintah, situasi politik, hingga faktor kendala perundang-undangan serta ruang dan waktu tertentu. Penelitian ini menggunakan metode atau tradisi studi kasus yang mengandung uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas) suatu program atau suatu situasi sosial (Mulyana, 2006:201). Pemilihan studi kasus bukan saja harus sejalan dengan tujuan penelitian yang ingin mendapatkan deskripsi atau gambaran yang dapat membantu memahami detail-detail yang belum terungkap dari suatu kasus. “*to see unexplored details of the case*” (Creswell, 1998:95), serta alasan-alasan yang terdapat di dalam bahasan tentang pendekatan ini, tetapi juga didasarkan atas pertimbangan bahwa metode studi kasus ini yang terutama adalah holistik dalam analisa data mensyaratkan adanya kegiatan interpretasi dan asersi terhadap kasus sebagai kebulatan kasus. “*presents description, themes, and interpretations or acertations related to the whole*” (Creswell, 1998:250). Lokasi penelitian adalah di Provinsi Papua

yang dipilih dengan alasan di daerah ini seringkali membatasi akses jurnalis asing dalam menjalankan aktivitas jurnalisnya. Subjek penelitian ini adalah 10 orang jurnalis yang melakukan aktivitas jurnalisnya di Papua. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan pengamatan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, internet dan literatur lainnya yang relevan. Data dianalisis dengan menggunakan model analisis data Miles and Huberman (Islami, 2001) yang terdiri dari tiga proses. Pertama, reduksi data. Kedua, penyajian data, dan ketiga kesimpulan/verifikasi. Kesimpulan akhir dibuat setelah berakhirnya proses pengumpulan data. Verifikasi dilakukan melalui proses negosiasi/konsensus di antara subyek, diskusi dengan rekan sejawat, dan pemeriksaan data di antara anggota.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembatasan Akses Jurnalis Asing dalam Perspektif Jurnalis di Papua

Indonesia saat ini sudah menikmati kebebasan pers. Kebebasan pers itu bahkan sudah dijamin dalam Undang-undang. Pendek kata secara “*de jure*”, kebebasan pers di Indonesia sudah mendapatkan pengakuan dan jaminan. Pengakuan dan jaminan saja tidaklah cukup. Kebebasan pers itu juga harus diterima (*de facto*) oleh semua lapisan masyarakat. Masyarakat perlu memahami dan mengakui pentingnya kebebasan pers. Dengan penerimaan itu, tidak akan terjadi tindakan yang bisa mengganggu kebebasan pers. Secara umum, kebebasan pers (*press freedom*) itu sendiri dapat didefinisikan sebagai jaminan kebebasan bagi media untuk menjalankan aktivitas jurnalistik dari pencarian berita hingga mempublikasikan berita.

Dalam kenyataannya, media atau jurnalis belum sepenuhnya mendapatkan jaminan untuk menjalankan aktivitas jurnalistiknya secara bebas. Di Papua, pembatasan akses jurnalis asing masih kerap terjadi. Hal ini dinilai beragam oleh para jurnalis di Papua. Sebagian besar informan penelitian yaitu Torip, Yohanis Ezra, Banjir Ambarita, Frida, Merto, Robert Vanwi, Fitus Arung, Andre Kirwel, Aprilia Wayar, Paul Karma menyatakan bahwa jurnalis asing harusnya bebas, tidak perlu dibatasi. Torip menuturkan pendapatnya sebagai berikut:

“Memang secara langsung Saya tidak melihat tetapi menurut isu dan informasi seperti itu di larang wartawan asing masuk. Kalau dikaitkan dengan aturan kebebasan pers mereka harusnya bebas, siapa saja bebas, boleh masuk dan bebas mengambil informasi sebebaskan-bebasnya”.

Mereka juga mengungkapkan bahwa pada dasarnya jurnalis asing memiliki hak yang sama seperti halnya jurnalis-jurnalis lainnya untuk memperoleh kebebasan dalam menjalankan aktivitas jurnalisnya di mana pun. Namun menjadi sebuah tantangan bagi seorang jurnalis asing ketika ingin meliput di Papua karena harus berhadapan dengan pembatasan dari pemerintah. Idealnya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah profesional karena ada undang-undang dan aturan tentang imigrasi. Pemerintah harus “*wellcome*” pada siapa pun yang ingin ke Indonesia sejauh itu melakukan aktivitas sesuai dengan visa yang mereka buat. Maksimal dilakukan pendampingan terhadap jurnalis asing yang ingin mengambil data di Indonesia atau khususnya di Papua. Ada yang menilai jika jurnalis asing dibebaskan meliput justru merupakan sebuah kelebihan dari kebebasan pers. Tidak perlu ada kekhawatiran akan kehadiran jurnalis asing akan meningkatkan kekacauan di daerah ini. Pembatasan terhadap jurnalis asing akan sia-sia saja di era perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin canggih. Kalau pun mereka tidak dapat meliput secara langsung di Papua,

maka mereka akan menggunakan jasa jurnalis-jurnalis lokal sebagai pemasok berita untuk mereka.

Kebebasan pers atau kemerdekaan informasi seyogyanya tidak boleh dibatasi oleh wilayah kekuasaan negara. Ia bebas melintasi batas-batas kedaulatan semua negara tanpa hambatan politik, ekonomi, sosial, budaya dan sistem hukum di masing-masing negara. Semua itu sudah menjadi sebuah HAM di seluruh negara, sehingga dapat menjadi bagian penting dari sistem hukum, konstitusi dan kehidupan politik dalam masyarakat. Paul Karma misalnya, menekankan bahwa kebebasan pers itu ada di mana-mana. Tidak dibatasi oleh sebuah negara. Jikalau jurnalis sudah mengantongi izin sesuai ketentuan keimigrasian sebuah negara, maka tidak perlu lagi ada pembatasan atau pelarangan.

Beberapa informan lainnya mengungkapkan bahwa pembatasan terhadap jurnalis asing sebagai perilaku pemerintah yang telah menyalahi aturan-aturan yang menjamin dan melindungi kebebasan pers. Dalam tataran hukum internasional, kemerdekaan pers terutama berkaitan dengan hak menyatakan pendapat, kebebasan komunikasi, kebebasan korespondensi. Misalnya *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) (UN, 1948), memuat ketentuan mengenai: "larangan mencampuri korespondensi (Pasal 12), hak atas kemerdekaan pikiran (Pasal 18), hak atas kemerdekaan berpendapat dan berekspresi, termasuk hak atas kemerdekaan mencari, menerima, menyampaikan informasi, dan pemikiran (ide) melalui media (Pasal 19)." Sedangkan di Indonesia, undang-undang yang langsung atau berkaitan dengan pers antara lain Undang-undang Pers No. 40 Tahun 1999. Pasal 2 menyebutkan "*kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.*" Pasal 4 ayat (1) pun disebutkan "*kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi manusia.*" Ayat (2): "*terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau larangan penyiaran.*"

Agak berbeda dengan pendapat sebelumnya, seorang informan, Herawati, menyatakan bahwa pelarangan itu sebagai sesuatu yang wajar. Sebaliknya, jika pemerintah mengizinkan jurnalis asing meliput dengan bebas di Papua, maka itu merupakan sebuah kesalahan. Pendapat Herawati ini dilatarbelakangi oleh kekecewaannya terhadap pemerintah yang juga membatasi akses jurnalis lokal sebagaimana ia ungkapkan berikut ini :

"Menurut Saya, kalau pemerintah memperbolehkan wartawan asing, jurnalis asing masuk ke Papua untuk meliput itu justru salah, karena Kita saja dilarang. Masa dia yang dibebaskan, Kita yang dilarang?. Itu kan gak lucu. Seandainya pihak pemerintah sudah mengerti pentingnya jurnalis itu seperti apa, silahkan. Saya malah senang kalau misalnya wartawan asing masuk ke Papua karena di situ ada nilai plusnya juga. Kebetulan ada Saya punya teman dari London. Itu pada dasarnya mereka mengangkat hal-hal kayak suku misalnya kampung ini tidak terjamah oleh dana. Yang begitu-begitu yang diangkat apa segala macam. Justru pemahaman dan pemikiran jurnalis luar negeri pada dasarnya mengangkat sesuatu yang orang sendiri, notabene masyarakatnya sendiri ini tidak tahu".

Di satu sisi Herawati merasa senang dengan masuknya jurnalis asing yang sebenarnya dapat memberikan nilai plus. tidak semua jurnalis asing seperti itu karena masih ada juga di antara mereka yang justru mengangkat keunikan budaya masyarakat

Papua dan masalah-masalah sosial lainnya seperti kemiskinan dengan tujuan agar mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah untuk mengatasinya.

Terlepas dari beberapa pendapat informan penelitian di atas, sebagian di antara mereka juga bahkan menginginkan pembatasan terhadap jurnalis asing. Pembatasan terhadap jurnalis asing dianggap sebagai sebuah hal yang wajar dilakukan oleh pemerintah. Fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia tapi hampir semua negara melakukan hal yang sama. India, China, Hongkong dan Malaysia juga membatasi jurnalis asing. Sikap antisipatif terhadap jurnalis asing perlu dilakukan karena banyak jurnalis asing yang menyalahgunakan izin yang dimilikinya. Banyak juga mereka yang berkedok jurnalis tapi bekerja untuk kepentingan pihak tertentu yang merugikan kepentingan Indonesia.

Pembatasan perlu dilakukan terhadap jurnalis asing yang hendak meliput hal-hal tertentu terutama yang menyangkut masalah politik. Terlebih jika berkaitan dengan konflik akan sangat merugikan Indonesia jika diekspos oleh media luar karena mereka tidak sepenuhnya paham dengan situasi yang sebenarnya. Sebagai negara yang berdaulat pembatasan itu harus dilakukan. Pembatasan yang dimaksud adalah seorang jurnalis yang akan memasuki wilayah kedaulatan sebuah negara harus memiliki surat izin. Termasuk ketika seorang jurnalis asing akan melakukan tugas jurnalistiknya di Papua karena ketentuan yang sama juga diberlakukan oleh negara lain terhadap jurnalis Indonesia yang ingin meliput di negara tersebut.

Penyebab Pembatasan Akses Jurnalis Asing di Papua

Jurnalis asing sangat tertarik dengan Papua. Papua bagaikan menyimpan misteri yang selalu menimbulkan rasa ingin tahu yang tinggi dari jurnalis asing. Namun dalam prakteknya, kehadiran jurnalis asing seringkali dipersulit oleh pemerintah. Jurnalis asing perlu izin resmi khusus untuk mengunjungi Papua, di mana pemerintah jarang menyetujuinya, cenderung bertele-tele, sering menunda pemrosesannya. Jurnalis yang mendapatkan izin resmi biasanya selalu dikawal secara ketat demi mengontrol gerakan mereka dan akses ke pihak yang diwawancarai. Agar diperbolehkan melakukan kegiatan jurnalistik di Papua, mereka harus melewati 12 kementerian. Perlu waktu hampir tiga bulan untuk memperoleh izin meliput. Oleh karena proses yang sangat panjang tersebut, para wartawan asing lebih memilih menyusup ke Papua dari pada harus mengurus izin peliputan secara resmi. Perlakuan seperti ini hanya berlaku di Papua. Berbeda sekali dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia yang bebas dikunjungi oleh jurnalis asing.

Pembatasan akses jurnalis asing di Papua disebabkan oleh beberapa hal. Sebagian besar informan penelitian menyatakan bahwa pemerintah mencurigai jurnalis asing memiliki kepentingan politis terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di Papua. Pemerintah dan TNI/Polri kerap menuding mereka ingin membantu gerakan separatis dan mengambil data tentang Organisasi Papua Merdeka (OPM). Kenyataannya, tidak semua jurnalis asing seperti itu karena ada juga di antara mereka yang mengekspos keunikan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Papua seperti pendapat Merto di bawah ini :

“Sebenarnya kalau di Papua ini kan rumit, Mba karena namanya politiknya terlalu tinggi. Menurut Saya sih itu yang membuat pihak aparat TNI/POLRI terlalu khawatir bahwa setiap ada jurnalis asing yang datang selalu dituding bahwa mereka ingin membantu gerakan separatis, ingin mengambil data tentang

Organisasi Papua Merdeka (OPM) khususnya masyarakat sehingga menurut Saya itu terlalu berlebihan.”

Pembatasan akses bagi jurnalis asing dilihatnya sebagai bentuk ketakutan pemerintah akan pemberitaan oleh jurnalis asing juga terkait dengan adanya pembagian kesejahteraan yang tidak merata di Papua. Pemerintah khawatir jika persoalan-persoalan yang terjadi di Papua diekspos terus menerus akan menimbulkan *pressure* yang lebih besar dari dunia internasional.

Pembatasan terhadap jurnalis asing bagi sebahagian informan mengindikasikan ada sesuatu yang disembunyikan dan ditutupi oleh pemerintah dari jurnalis asing. Persoalan Papua sejak dulu telah menarik perhatian dunia internasional. Banyak hal yang terjadi mendapat sorotan dari dunia internasional. Isu Papua sangat sensitif dan banyak ditemukan dalam berbagai kajian yang dilakukan oleh akademisi dan aktivis luar negeri. Di sisi lain, sikap pemerintah yang tertutup seperti ini semakin menimbulkan rasa ingin tahu yang lebih tinggi dari jurnalis asing. Hingga kini, alasan pemerintah membatasi ruang gerak jurnalis asing belum jelas. Hal ini sejalan dengan pandangan dari Aprila Wayar berikut ini:

“Ya sebenarnya menyalahi aturan-aturan seperti itu dan bukannya kita dilindungi undang-undang di Indonesia, kita dilindungi undang-undang internasional. Ya Saya pikir ada yang salah sejak pemerintah menutup jurnalis asing atau akses jurnalis di Papua itu ada yang salah dari itu yang dipertanyakan di pemerintah.....Ya. Pasti Saya tidak setuju karena kalau memang tidak terjadi apa-apa dengan Papua seharusnya mereka boleh dong. Kalau ini memang bukan wilayah konflik atau ini bukan daerah yang seperti mereka katakan bahwa Papua sudah tidak menjadi daerah operasi militer seharusnya kan wilayah ini terbuka untuk jurnalis. Iya kan”

Selain itu, informan juga berpendapat bahwa pembatasan terhadap jurnalis asing terkait alasan pemerintah karena pertimbangan keamanan dan keselamatan bagi jurnalis itu sendiri. Faktor keamanan menjadi hal utama bagi Pemerintah Indonesia memberikan izin bagi warga asing berkunjung ke Papua. Misalnya terkait kasus tewasnya delapan anggota TNI akibat insiden penembakan, izin permohonan berkunjung warga Negara asing termasuk jurnalis tidak dapat diterbitkan. penembakanHal ini tidak terlepas dari situasi dan kondisi keamanan di Papua yang sering kali terganggu. Ketika kondisi Papua tidak kondusif, pemerintah menilai riskan memberikan izin berkunjung warga Negara asing ke daerah ini. Ini berkaitan dengan prinsip negara bertanggung jawab atas keselamatan warga asing yang berkunjung secara resmi ke negaranya.

Pembatasan akses jurnalis asing tidak sejalan dengan konstitusi Indonesia yang melindungi hak setiap orang untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Kebebasan pers juga ditetapkan sebagai satu hak asasi manusia yang paling hakiki seperti yang tercantum di dalam pertimbangan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Kewajiban pemerintah Indonesia untuk menjamin kebebasan pers juga diatur dalam Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. Jaminan kebebasan pers sudah menjadi komitmen Indonesia baik di level nasional maupun internasional. Berdasarkan berbagai instrumen hukum tersebut, Indonesia wajib memberikan

perlindungan terhadap kebebasan pers baik pers nasional maupun pers asing di seluruh pelosok Indonesia.

PENUTUP

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian diperoleh perspektif mereka terhadap pembatasan akses jurnalis asing di Papua yaitu pembatasan tidak seharusnya terjadi karena jurnalis asing memiliki hak yang sama dengan jurnalis-jurnalis lainnya dalam memperoleh kebebasannya. Pembatasan itu sendiri bagi sebagian informan merupakan pelanggaran pemerintah terhadap konstitusi yang menjamin kebebasan pers baik nasional maupun internasional. Selain itu, pembatasan wajar dan harus dilakukan terhadap jurnalis asing sebagai bentuk perlakuan yang adil dari pemerintah yang selama ini juga membatasi akses jurnalis lokal dalam meliput hal-hal tertentu yang masih ditutup-tutupi.

Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pembatasan akses bagi jurnalis asing di Papua adalah adanya kecurigaan dari pihak pemerintah bahwa jurnalis asing ini memiliki kepentingan politis terutama dalam pemberitaannya. Pemerintah mengkhawatirkan pemberitaan oleh jurnalis asing akan merugikan Indonesia karena mereka cenderung dianggap membesar-besarkan persoalan yang terjadi di Papua. Pembatasan juga mengindikasikan bahwa masih ada persoalan-persoalan yang ditutupi atau disembunyikan oleh pemerintah dari dunia internasional. Faktor keamanan menjadi aspek yang penting yang menjadi alasan pemerintah sehingga membatasi akses jurnalis asing terkait situasi keamanan dan politik di Papua yang sering kali bergolak. Pemerintah mengkhawatirkan keselamatan dari para jurnalis asing jika meliput di tengah suasana yang tidak kondusif karena keselamatan warga negara asing termasuk jurnalis merupakan tanggung jawab negara.

Referensi

- Creswell, John. W. (1998). *Qualitatif Inquiry and Research Design Choosing. Among Five Traditions*. Thousand Oaks: Sage Publication.
- Islami, M,Irfan, (2001). *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, Bahan Kuliah Program Doktor Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
- Manan, Bagir. (2010). *Menjaga Kemerdekaan Pers di Pusaran Hukum*. Jakarta: Dewan Pers.
- Mulyana, Deddy. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif. Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mc. Quail, Denis. (2011). *Teori Komunikasi Massa*. Edisi 6 Buku 1. Alih Bahasa Oleh: Putri Iva Izzati. Jakarta :Salemba Humanika.
- Severin,Werner J, Tankard, James W. (2005). *Teori Komunikasi : Sejarah, Metode, dan Terapan di dalam Media Massa*. Jakarta : Kencana.
- Sobur, Alex. (2001). *Etika Pers Profesionalisme dengan Nurani*. Bandung: Humaniora Utama Press.

KEBEBASAN PERS DALAM PERSPEKTIF JURNALIS DI DAERAH KONFLIK (STUDI KASUS PEMBATAAN AKSES JURNALIS ASING DI PAPUA)

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

7%

★ vdocuments.site

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%